



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI TAHUN 2016

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan dan guna melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari kemungkinan resiko sosial di Kabupaten Belitung Timur, diperlukan adanya pemenuhan salah satu dari kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, karena rumah merupakan unsur utama dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial serta menghindari implikasi pada ketelantaran keluarga;
- b. bahwa untuk pemenuhan salah satu dari kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibangun rumah layak huni bagi yang berhak menerimanya dalam lingkungan yang sehat dan aman;
- c. bahwa guna terlaksananya pembangunan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan pemberdayaan lembaga sosial yang ada di masyarakat sehingga lembaga sosial yang ada dimasyarakat lebih peduli dan berdaya serta mampu turut serta dalam upaya-upaya penanggulangan masalah sosial serta masalah kemiskinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 374);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI TAHUN 2016.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Dinsosnakertrans adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur.
5. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

6. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
7. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar minimal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
8. Masyarakat adalah masyarakat yang berada diwilayah Kabupaten Belitung Timur.
9. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Belitung Timur dan memiliki KTP dan/atau KK Kabupaten Belitung Timur.
10. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
11. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal yang ditandai dengan identitas keluarga miskin Kabupaten Belitung Timur.
12. Rumah Tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang dibahas dan disetujui bersamaoleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan DPRD Kabupaten Belitung Timur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah kota kepadapemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yangbertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan penerima hibah.
16. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan guna mengelola manajemen pembangunan di tingkat Kelurahan.

19. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
20. Rumah Tidak Layak Huni, yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
21. Rumah Layak Huni, yang selanjutnya disingkat RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Pasal 2

Petunjuk teknis pembangunan RLH digunakan sebagai pedoman perumusan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan RLH di Kabupaten Belitung Timur.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Tujuan dari Peraturan ini adalah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Pembangunan RLH dalam bentuk Hibah kepada LPM.
- (2) Sasaran program Pembangunan RLH adalah masyarakat miskin yang memiliki RTLH diatas tanah milik sendiri.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN USULAN, PERSYARATAN CALON PENERIMA MANFAAT, SUMBER DATA, PENCAIRAN DAN BESARAN DANA HIBAH

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan Usulan Hibah

Pasal 4

Tata cara pengajuan usulan Hibah pembangunan RLH sebagai berikut:

- a. pembangunan RLH diusulkan oleh Desa melalui proposal pembangunan RLH kepada Bupati dengan tembusan Dinsosnakertrans;
- b. proposal pembangunan RLH sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat *data by name by address* dan foto rumah calon penerima manfaat RLH; dan
- c. proposal pembangunan RLH sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diajukan 1 (satu) tahun sebelum anggaran berjalan/sebelum anggaran tahun berikutnya ditetapkan bersama oleh DPRD Kabupaten Belitung Timur.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Penerima Manfaat

Pasal 5

Persyaratan calon penerima manfaat memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. keluarga fakir miskin atau miskin;
- b. rumah yang ditempati saat ini tidak layak huni:
 1. sebagian besar dan/atau seluruh luas lantai adalah tanah atau menggunakan semen kualitas rendah;
 2. sebagian besar dan/atau seluruh dinding rumah menggunakan bambu/rumbia/kayu kualitas rendah/tembok tanpa diplester; atau
 3. Sebagian besar dan atau seluruh atap rumah menggunakan rumbia/seng kualitas rendah dan/atau sebagian besar dalam kondisi bocor;
- c. harus memiliki surat kepemilikan tanah yang sah (minimal SKT);
- d. lampiran hasil rapat desa penentuan calon penerima manfaat;
- e. lokasi rumah yang akan dibangun berada ditempat tinggal saat ini dan bersedia membongkar RTLH yang sedang ditempati saat ini yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bermaterai cukup;
- f. memiliki lahan untuk pembangunan sesuai ukuran Rumah Layak Huni yang akan dibangun;
- g. tidak berada disepadan sungai 100 (seratus) meter dari genangan tertinggi; dan
- h. tidak berada disepadan pantai 100 (seratus) meter dari pasang tertinggi untuk yang tidak memiliki dinding penahanan dan 50 (lima puluh) meter dari pasang tertinggi untuk yang memiliki dinding penahan.

Bagian Ketiga
Sumber Data

Pasal 6

Pengusulan calon penerima manfaat RLH mengacu pada *database* hasil pendataan RTLH Tahun 2010 yang di *up-date* setiap tahun dan mengacu pada Basis Data Terpadu Kabupaten Belitung Timur.

Bagian Keempat
Pencairan Dana Hibah

Pasal 7

Tahapan pencairan dana Hibah, meliputi:

- a. LPM menyampaikan usulan proposal untuk mengajukan NPHD kepada Bupati.
- b. berdasarkan pada NPHD antara Bupati dan LPM se Kabupaten, Dinsosnakertrans mengajukan pencairan dana Hibah kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKAD;
- c. LPM membuka rekening pada Bank yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. setelah mendapat persetujuan dari Bupati, maka DPPKAD mencairkan dana dan mentransfer dana RLH tersebut ke masing-masing rekening LPM.

Bagian Kelima
Besaran Dana Hibah

Pasal 8

- (1) Besaran dana Hibah kepada LPM yang digunakan untuk pembangunan RLH sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per unit rumah.
- (2) Besaran dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan sekaligus.

Pasal 9

Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila dalam pelaksanaan pembangunan RLH terdapat penyimpangan dari spesifikasi teknis konstruksi bangunan dan/atau apabila dana Hibah tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya, maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

Bagian Kesatu
Prinsip Pelaksanaan

Pasal 10

Prinsip pelaksanaan pembangunan RLH adalah Swakelola oleh LPM.

Bagian Kedua
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 11

Tahapan pelaksanaan pembangunan RLH, meliputi:

- a. Dinsosnakertrans melakukan verifikasi administrasi proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah ada disposisi dari Bupati dan selanjutnya melakukan *survei* ke lapangan untuk mengetahui kelayakan calon penerima pembangunan RLH sesuai dengan sasaran program pembangunan RLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. hasil verifikasi dan rekomendasi tentang calon penerima manfaat Kepala Dinsosnakertrans diajukan ke Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- c. Dinsosnakertrans melakukan sosialisasi pelaksanaan pembangunan RLH untuk memperoleh kesamaan pemahaman dan aksi bagi setiap pihak yang terlibat khususnya LPM sebagai pihak yang mengelola dan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan RLH di lapangan; dan
- d. ketentuan luas bangunan rumah yang akan dibangun berukuran tidak kurang dari 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) dengan desain dan spesifikasi teknis (bestek) dan daftar kuantitas sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
TIM KOORDINASI, PENGAWAS LAPANGAN
Dan TIM MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi

Pasal 12

Tim koordinasi ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan tugas, sebagai berikut:

- a. merencanakan program/kegiatan;
- b. memfasilitasi ketersediaan anggaran pembangunan, pengawasan serta dana operasional pendamping lainnya;
- c. merumuskan norma, standar dan prosedur serta petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan RLH;
- d. mengkoordinasikan pembangunan RLH dengan lintas sektor;
- e. melaksanakan kegiatan evaluasi berdasarkan hasil laporan Tim Monitoring dan Laporan lainnya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tim Pengawas Lapangan

Pasal 13

Tim Pengawas Lapangan ditunjuk oleh Kepala Dinsosnakertrans sebanyak 1 (satu) orang tiap desa yang berasal dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di desa, dengan persyaratan:

- a. mempunyai kemampuan untuk mengawasi pembangunan konstruksi yang sederhana;
- b. bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas; dan
- c. mampu membuat laporan.

Bagian Ketiga
Tim Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

Tim Monitoring dan Evaluasi dibentuk melalui Keputusan Bupati dengan tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan monitoring pembangunan RLH oleh LPM secara berkala;
- b. melaksanakan monitoring kegiatan pengawasan oleh pengawas lapangan;
- c. melaksanakan rapat evaluasi berdasarkan hasil monitoring; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan monitoring kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Agustus 2016

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005